



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 42A TAHUN 2015

TENTANG

PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI PERUSAHAAN
DAERAH KOTA PEKALONGAN YANG MEMANGKU TUGAS ATAU
JABATAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN ,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Kota Pekalongan dan untuk menjamin kepastian dalam penetapan perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Perusahaan Daerah yang memangku tugas atau jabatan tertentu maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai perusahaan daerah Kota Pekalongan yang memangku tugas dan jabatan tertentu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 Ketentuan-Ketentuan Pokok Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH KOTA PEKALONGAN YANG MEMANGKU TUGAS ATAU JABATAN TERTENTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.

4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Perusahaan Daerah adalah PDAM Pekalongan dan PD BPR Bank Pekalongan.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Kota Pekalongan.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kota Pekalongan.
7. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kota Pekalongan.

BAB II BATAS USIA PENSIUN

Pasal 2

- (1) Pegawai Perusahaan Daerah yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Perusahaan Daerah.
- (2) Batas usia pensiun pegawai Perusahaan Daerah adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (3) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang bagi pegawai Perusahaan Daerah yang memangku tugas atau jabatan tertentu dengan mempertimbangkan kinerja pegawai dan kebutuhan organisasi Perusahaan Daerah, yang diberikan secara selektif dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3

- (1) Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pasal 2 adalah jabatan struktural pada perusahaan daerah setingkat Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Satuan Kerja Audit Internal.
- (2) Tugas tertentu sebagaimana dimaksud pasal 2 adalah Pegawai Perusahaan Daerah yang mengemban tugas yang sangat dibutuhkan perusahaan pada saat itu.

BAB III PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN Bagian Kesatu Pemberian Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pasal 4

- (1) Perpanjangan Batas Usia Pensiun bukan merupakan hak, melainkan kepercayaan yang diberikan oleh Perusahaan Daerah.
- (2) Perpanjangan Batas Usia Pensiun dapat diberikan dengan mempertimbangkan kebutuhan Perusahaan Daerah.
- (3) Perusahaan Daerah wajib mempersiapkan kader untuk menggantikan pejabat struktural dan pemangku tugas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang akan memasuki Batas Usia Pensiun.
- (4) Pemberian Perpanjangan Batas Usia Pensiun diberikan secara selektif sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 5

Persyaratan perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Perusahaan Daerah yang memangku tugas atau jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), sebagai berikut :

- a. memiliki keahlian yang spesifik dan pengalaman yang sangat dibutuhkan perusahaan yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari Direksi dan diketahui Dewan Pengawas.
- b. memiliki moral dan integritas yang baik ditunjukkan dengan surat keterangan dari Direksi dan diketahui Dewan Pengawas.
- c. memiliki prestasi/kinerja yang baik ditunjukkan dengan Penilaian Kinerja Karyawan Perusahaan Daerah dan surat keterangan dari Direksi dan diketahui Dewan Pengawas.
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan dari dokter/instansi pemerintah.

Bagian Ketiga

Prosedur dan Mekanisme

Pasal 6

- (1) Perpanjangan Batas Usia Pensiun diusulkan oleh Direksi Perusahaan Daerah kepada Walikota melalui Dewan Pengawas 6 (enam) bulan sebelum berakhir Batas Usia Pensiun.
- (2) Dewan Pengawas melakukan pengkajian atas usulan Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lama 1 (satu) bulan sejak usulan diajukan.
- (3) Hasil Kajian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Walikota.
- (4) Walikota memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan Direksi dengan memperhatikan hasil kajian Dewan Pengawas.
- (5) Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Keputusan pemberian perpanjangan batas usia pensiun memuat saat dimulai dan berakhirnya usia Pensiun.
- (7) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada pegawai Perusahaan Daerah yang bersangkutan dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum dicapainya batas usia pensiun.
- (8) Bagi Pegawai Perusahaan Daerah yang tidak diperpanjang batas usia pensiunnya, maka Direksi Perusahaan Daerah yang bersangkutan menetapkan pemberhentiannya.

Bagian Keempat

Masa Perpanjangan Batas Usia Pensiun

Pasal 7

- (1) Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Perusahaan Daerah ditetapkan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya apabila memenuhi persyaratan, paling lama sampai dengan usia 58 (lima puluh delapan) tahun.

- (2) Ketentuan mengenai persyaratan, prosedur dan mekanisme perpanjangan Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perpanjangan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perpanjangan Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya dari bulan dicapainya batas usia pensiun.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 11 September 2015

WALIKOTA PEKALONGAN,

* DWI ARIE SUTANTO *
KOTA PEKALONGAN

